



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Afrul Khalili Bin Moh. Badrul;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tangse RT 11 RW 05 Desa Kalisangka Kec. Arjasa Kab. Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRUL KHALILI Bin MOH BADRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa AFRUL KHALILI Bin MOH BADRUL dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AFRUL KHALILI Bin MOH. BADRUL bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), ANDI (berkas terpisah), NURUL FATAH Als. YUYUNG (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangse, Desa Kalisangka Kec. Arjasa Kab. Sumenepatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ka atau prekursor narkotika

yang tan pah kata melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalam jual-beli, menukar, ataumenyerahkannarkotikagolongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AFRUL KHALILI bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), ANDI (berkas terpisah), NURUL FATAH Als. YUYUNG (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO) sepakat sumbangan/patungan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa AFRUL KHALILI menelpon IMRAN (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu namun dengan cara berhutang, lalu IMRAN mengiyakan akan tetapi harus membayar setelah 3 (tiga) hari, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa AFRUL KHALILI dan NURUL FATAH berangkat menuju rumah IMRAN untuk mengambil 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu masih belum membayar, setelah terdakwa AFRUL KHALILI menerima narkotika jenis sabu dari IMRAN, lalu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada NURUL FATAH, kemudian oleh NURUL FATAH dimasukkan ke dalam reseleting ikat pinggang yang di pakai NURUL FATAH, lalu terdakwa AFRUL KHALILI dan NURUL FATAH pamit pulang menuju rumah RISKI SALISUL RAHMAN;

Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dari IMRAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib, RIKAL dan DIDI mengambil 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dari rumah RISKI SALISUL RAHMAN, lalu diserahkan kepada MOH. RISKI HIDAYAT dan disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh MOH. RISKI HIDAYAT, kemudian pada saat ANDI bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat hisap, lalu datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap ANDI bersama MOH. RISKI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI mengakui adalah barang bukti milik ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI hasil sumbangan/patungan dengan terdakwa yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap terdakwa AFRUL KHALILI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06074/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12274/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah +3 ml milik Terdakwa AFRUL KHALILI dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/060/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. AFRUL KHALILI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp



KEDUA

Bahwa terdakwa AFRUL KHALILI Bin MOH. BADRUL bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), ANDI (berkas terpisah), NURUL FATAH Als. YUYUNG (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Tangse, Desa Kalisangka Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika kaatauprekusornarkotika yang tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dari IMRAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib, RIKAL dan DIDI mengambil 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dari rumah RISKI SALISUL RAHMAN, lalu diserahkan kepada MOH. RISKI HIDAYAT dan disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh MOH. RISKI HIDAYAT, kemudian pada saat ANDI bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat hisap, lalu datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI mengakui adalah barang bukti milik ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI hasil sumbangan/patungan dengan terdakwa yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap terdakwa KHALILI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06074/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12274/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah +3 ml milik Terdakwa AFRUL KHALILI dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/060/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. AFRUL KHALILI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AFRUL KHALILI Bin MOH. BADRUL bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), ANDI (berkas terpisah), NURUL FATAH Als. YUYUNG (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Tangse, Desa Kalisangka Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dari IMRAN, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa AFRUL KHALILI, RISKI SALISUL RAHMAN dan NURUL FATAH menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, dimana pada saat itu terdakwa AFRUL KHALILI, RISKI SALISUL RAHMAN dan NURUL FATAH menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib DIDI dan RIKAL menelpon RISKI SALISUL RAHMAN dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan, selanjutnya pada saat ANDI bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat hisap untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI hasil sumbangan/patungan dengan terdakwa yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap terdakwa KHALILI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06074/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12274/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah +3 ml milik Terdakwa AFRUL KHALILI dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/060/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. AFRUL KHALILI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MISRUJI**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:
 - Bahwa benar saksi bersama tim dari Resnarkoba Polsek kangean yaitu Adi Kusnawan dan Sugeng Prayanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFRUL KHALILI hasil dari pengembangan penangkapan terhadap MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana) , ANDI, NURUL FATAH (berkas terpisah) dimana terdakwa ditangkap di pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 wib didalam rumah terdakwa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kec Arjasa Kab Sumenep
 - Bahwa terdakwa awalnya bersama dengan MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana) , ANDI, NURUL FATAH (berkas terpisah) sepakat sumbangan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dimana masing masing sebesar Rp 50.000 untuk digunakan bersama sama lalu terdakwa menelpon IMRAN (DPO) menggunakan HP terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara berhutang kemudian terdakwa dan NURUL FATAH menuju rumah IMRAN (DPO) setelah itu lalu terdakwa mengambil 2 pocket narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada NURUL FATAH dan dimasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke reseleting ikat pinggang yang dipakai NURUL FATAH lalu terdakwa dan NURUL FATAH pamit pulang menuju rumah RISKI SALISUL
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 pocket narkotika jenis sabu bersama dengan RISKI SALISUL, NURUL FATAH dimana masing masing

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap sebanyak 2 kali hisapan sebelum dilakukan penangkapan sedangkan 1 pocket narkotika jenis sabu diberikan kepada DIDI dan RIKAL (DPO) untuk digunakan bersama dengan MOH RISKI, SAIFUL BAHRI (terpidana) dan ANDI (berkas terpisah)

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam yang didapatkan sebagai alat komunikasi
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jin dan bukan apoteker

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADI KUSNAWAN, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa benar saksi bersama tim dari Resnarkoba Polsek kangean yaitu Adi Kusnawan dan Sugeng Prayanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFRUL KHALILI hasil dari pengembangan penangkapan terhadap MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana) , ANDI, NURUL FATAH (berkas terpisah) dimana terdakwa ditangkap di pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 wib didalam rumah terdakwa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kec Arjasa Kab Sumenep
- Bahwa terdakwa awalnya bersama dengan MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana) , ANDI, NURUL FATAH (berkas terpisah) sepakat sumbangan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dimana masing masing sebesar Rp 50.000 untuk digunakan bersama sama lalu terdakwa menelpon IMRAN (DPO) menggunakan HP terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara berhutang kemudian terdakwa dan NURUL FATAH menuju rumah IMRAN (DPO) setelah itu lalu terdakwa mengambil 2 pocket narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada NURUL FATAH dan dimasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke reseleting ikat pinggang yang dipakai NURUL FATAH lalu terdakwa dan NURUL FATAH pamit pulang menuju rumah RISKI SALISUL
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 pocket narkotika jenis sabu bersama dengan RISKI SALISUL, NURUL FATAH dimana masing masing menghisap sebanyak 2 kali hisapan sebelum dilakukan penangkapan sedangkan 1 pocket narkotika jenis sabu diberikan kepada DIDI dan RIKAL (DPO) untuk digunakan bersama dengan MOH RISKI, SAIFUL BAHRI (terpidana) dan ANDI (berkas terpisah)
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam yang didapatkan sebagai alat komunikasi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jin dan bukan apoteker

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NURUL FATAH Alias YUYUNG dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa benar saya ditangkap oleh polisi pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 jam 05.00 wib dibengkel Dusun Tengseh Desa Kalisangka Kec Arjasa Kab Sumenep hasil pengembangan
- Bahwa benar saya patungan dengan terdakwa dan MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana) , ANDI (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama sama kemudian terdakwa dengan saya menuju rumah IMRAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tapi dengan berhutang kemudian mendapatkan 2 pocket narkotika jenis sabu lalu saya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut diresleting ikat pinggang saya dari situlah saya didapati narkotika tersebut oleh polisi
- Bahwa benar 1 pocket narkotika jenis sabu saya gunakan bersama dengan RISKI SALISUL dan terdakwa dirumah RISKI SALISUL sebanyak 2 kali hisapan sedangkan 1 pocket narkotika jenis sabu diberikan kepada DIDI dan RIKAL (DPO)
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dan bukan apoteker

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ANDI Bin MUATENG dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saya ditangkap pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 01.00 wib didalam rumah milik MOH RISIKI HIDAYAT (terpidana) Dusun Mesjid Desa Sambakati Kec Arjasa Kab Sumenep
- Bahwa benar saya bersama dengan terdakwa MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana), NURUL FATAH (berkas terpisah) sepakat sumbangan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dimana masing masing sebesar Rp 50.000 untuk digunakan bersama sama namun dengan cara berhutang
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dan bukan apoteker

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam BAP tersebut benar semua ;
- Bahwa benar terdakwa AFRUL KHALILI Bin MOH BADRUL ditangkap pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 wib didalam rumah terdakwa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kec Arjasa Kab Sumenep hasil pengembangan dari MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana) , ANDI, NURUL FATAH (berkas terpisah)
- Bahwa benar saya patungan uang sebesar Rp 50.000,- dari MOH RISKI, SAIFUL BAHRI, RISKI SALISUL(terpidana) , ANDI, NURUL FATAH (berkas terpisah) rencana untuk membeli narkoba jenis sabu digunakan secara bersama sama kemudian saya bersama dengan NURUL FATAH (berkas terpisah) menuju rumah IMRAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara berhutang dan IMRAN (DPO) menyetujui lalu saya diberikan 2 pocket narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan di resleting sabuk pinggang milik NURUL FATAH lalu saya pulang ke rumah RISKI SALISUL (terpidana) untuk mengkonsumsi narkotikan jenis sabu sebanyak 1 pocket narkoba jenis sabu bersama dengan NURUL FATAH dan RISKI SALISUL kemudian kami menghisap sebanyak 2 kali hisapan sedangkan 1 pocket narkoba jenis sabu RISKI SALISUL memberikan kepada DIDI dan RIKAL (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun apoteker
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dari IMRAN, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa AFRUL KHALILI, RISKI SALISUL RAHMAN dan NURUL FATAH menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, dimana pada saat itu terdakwa AFRUL KHALILI, RISKI SALISUL RAHMAN dan NURUL FATAH menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib DIDI dan RIKAL menelpon RISKI SALISUL RAHMAN dengan maksud untuk



mengambil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan, selanjutnya pada saat ANDI bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat hisap untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI hasil sumbangan/patungan dengan terdakwa yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap terdakwa KHALILI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06074/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12274/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah +3 ml milik Terdakwa AFRUL KHALILI dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/060/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. AFRUL KHALILI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian **setiap penyalah guna** mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, secara penafsiran otentik (*otentik interpretation*) dijelaskan dalam pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga pengertian **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I** didalam tindak pidana narkotika terdiri atas sub unsur ;

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
4. Bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah: mengenai setiap orang dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (**Hijdie**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Afrul Khalili Bin Moh. Badrul sebagai Terdakwa**, didalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur **Setiap Orang** ini telah **terpenuhi** menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **Menggunakan Narkotika Golongan I** dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan narkotika sebagai alat kejahatan (*instrumenta delicti*) akan tetapi diartikan sebagai **mengkonsumsi**, menjadikan narkotika Golongan I sebagai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses biologis di dalam tubuh ;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkotika** berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa AFRUL KHALILI, RISKI SALISUL RAHMAN dan NURUL FATAH menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, dimana pada saat itu terdakwa AFRUL KHALILI, RISKI SALISUL RAHMAN dan NURUL FATAH menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 24.00 Wib DIDI dan RIKAL menelpon RISKI SALISUL RAHMAN dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan, selanjutnya pada saat ANDI bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat hisap untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI hasil sumbangan/patungan dengan terdakwa yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap terdakwa KHALILI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06074/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :12274/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah +3 ml milik Terdakwa AFRUL KHALILI dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya dan sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/060/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. AFRUL KHALILI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif;

Menimbang, bahwa Amphetamine ini masuk dalam **daftar urut nomor 53** dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61** dalam **daftar**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp



narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim terdakwa memenuhi kategori **Menggunakan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sub unsur **Menggunakan Narkotika Golongan I** telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur ketiga yaitu sub unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maka sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa AFRUL KHALILI dan Nurul Fattah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, dimana pada saat itu terdakwa dan AFRUL KHALILI menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapa, namun demikian Terdakwa tidak memiliki bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika **sehingga** dapat disimpulkan bahwa **sub unsur bagi diri sendiri** telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian **unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal ini adalah mengenai suatu bentuk turut atau terlibatnya orang-orang baik secara fisik maupun psikis sehingga melahirkan suatu tindak pidana yang tidak lain dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mengenai keterlibatan terdakwa dan Nurul Fatah sehingga melahirkan tindak pidana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternative yang mana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka dianggap seluruh unsur pasal telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk **membuktikan sub unsur Turut Melakukan;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud **turut melakukan** menurut R.Soesilo adalah dalam arti **bersama-sama melakukan** sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk medepleger yaitu ;

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi

Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan

- para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan

Berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana terdakwa AFRUL KHALILI, RISKI SALISUL RAHMAN dan Nurul Fatah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, dimana pada saat itu terdakwa dan Nurul Fatah menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan **sehingga** dalam hal ini **Majelis Hakim berpendapat** bahwa antara terdakwa dan Nurul Fatah tersebut ada kerjasama yang diinsyafi dan para terdakwa telah sama-sama mengonsumsi shabu-shabu tersebut **maka dapat disimpulkan** bahwa terdakwa dan Nurul Fatah telah masuk dalam kategori Turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini sehingga **Unsur kedua pasal ini** telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan juga pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa yang masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliah demi masa depannya selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang terkait dengan sabu maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Afrul Khalili Bin Moh. Badrul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam ;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2022**, oleh **Yahya Wahyudi,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuniar Yudha Himawan S.H.** dan **Iksandiaji Yuris Firmansyah S.H.,M.kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **RB Muhammad** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh **Bambang Nurdiantoro, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Yuniar Yudha Himawan S.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

2. Iksandiaji Yuris Firmansyah S.H., M.kn

Panitera Pengganti,

RB Muhammad

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)